



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TRENGGALEK NOMOR 6/HK.03.1/3503/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN  
2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022, bahwa Sdr Nanang Eko Prasetyo terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 717/SDM.11/35/2022 tanggal 14 Maret 2022;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan

tim kerja pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196)
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6/HK.03.1/3503/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022.

KESATU : menetapkan Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 16 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

ttd

**GEMBONG DERITA HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR 6/HK.03.1/3503/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TRENGGALEK TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	GEMBONG DERITA HADI	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	NURANI	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
3	IMAM NURHADI	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
4	ISTATIIN NAFIAH	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
5	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	WIRATNO	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	a. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir ( <i>mind</i>

2	AL IMRON	Staf	Anggota	<p>set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>b. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</li> <li>3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</li> </ol>
<b>II TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing-</li> </ul>
2	MUHAMMAD BAHRUL ILMU	Staf	Anggota	
3	ZAENAL AFANDHI	Staf	Anggota	

4	WHANTI PURWANINGSIH	Staf	Anggota	<p>masing program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
5	MINUK WIJAYANTI	Staf	Anggota	
<b>III</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	YOHANES MUSTIKA HADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p>
2.	ICHSANUADI ROSYID TRIAN TO PUTRO	Staf	Anggota	

				<p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
<b>IV</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Trenggalek</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</li> <li>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah</li> </ul> </li> </ul>
2	CHORMEN RUKMAWAN	Staf	Anggota	
3	DARMAJI	Staf	Anggota	
<b>V</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1	YOHANES MUSTIKA HADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Trenggalek</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap</li> </ul> </li> </ul>
2	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	

				<p>pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status otonomi BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah</p>
<b>VI</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	<p>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Trenggalek secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi</p>
2.	WORO WIKAN MAHESWARI	Staf	Anggota	
3.	ATOK KRIS SOEPANTO	Staf	Anggota	
4.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf	Anggota	

				elayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

ttd

**GEMBONG DERITA HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Kasubbag Hukum dan SDM,



*[Handwritten signature]*  
Yohanes Mustikahadi